

## **KEADILAN DIGITAL: TANTANGAN HUKUM DALAM ERA DISRUPSI TEKNOLOGI**

Oleh:  
I Wayan Sudira  
(wayansudira06@gmail.com)

**Abstrak:** Disrupsi teknologi membawa tantangan signifikan bagi sistem hukum dalam menjamin keadilan digital, terutama dalam hal perlindungan privasi, hak digital, kejahatan siber, dan kesenjangan akses teknologi. Penelitian ini mengkaji tantangan hukum yang muncul di era digital serta mengevaluasi relevansi regulasi yang ada dalam menghadapi perubahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, didukung oleh analisis sosiologis-yuridis untuk memahami pengaruhnya terhadap masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi sering kali lebih cepat daripada kemampuan regulasi hukum yang ada, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat mengancam keadilan digital. Beberapa tantangan utama meliputi perlindungan data pribadi, harmonisasi regulasi internasional, dan keadilan akses teknologi bagi semua lapisan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya adanya reformasi hukum yang adaptif dan inovatif untuk menghadapi dinamika teknologi serta membangun sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam membangun fondasi hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan di era digital serta mewujudkan keadilan yang sejati di tengah disrupsi teknologi.

**Kata Kunci:** Keadilan digital, tantangan hukum, teknologi, perlindungan privasi.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi di era disrupsi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk sektor hukum (B, Abhijit, 2024). Transformasi digital yang terjadi dengan sangat cepat menghadirkan tantangan baru yang kompleks bagi sistem hukum di seluruh dunia (Bahram, M., 2023: 5). Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin mendesak untuk ditangani, mengingat kemajuan teknologi yang signifikan dan ketergantungan masyarakat yang semakin tinggi terhadap teknologi digital. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah penduduk Indonesia yang telah mengakses layanan internet meningkat pesat,

mencapai 170 juta orang pada tahun 2021, dan angka ini terus bertambah dengan tajam (Lusa, S., Purbo, O. W., & Lestari, T., 2024). Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya isu keadilan digital saat ini dan di masa mendatang, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Prinsip keadilan digital tidak hanya terbatas pada aksesibilitas teknologi, tetapi juga mencakup perlindungan hak asasi setiap individu di ruang siber yang semakin terhubung.

Salah satu tantangan utama dalam keadilan digital adalah perlindungan terhadap data pribadi. Di zaman di mana informasi dapat dengan mudah diakses dan dibagikan, risiko pelanggaran privasi menjadi semakin meningkat. Kasus kebocoran data yang melibatkan perusahaan besar seperti Facebook dan Tokopedia menggambarkan betapa rentannya data pribadi pengguna. Berdasarkan laporan dari Kominfo, pada tahun 2020, lebih dari 1,5 juta data pengguna Tokopedia mengalami kebocoran dan diperjualbelikan di pasar gelap (Hasan, Z., Putri, S. T., Gustina, S., Satria, A. R., Ramadhani, K. O., & Satrio, M., 2024). Situasi ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana hukum dapat melindungi individu dari penyalahgunaan data serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan data pribadi bukan hanya sekadar isu teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek etis dan moral dalam pengelolaan informasi (Waruwu, E. W., & Lawalata, M., 2024).

Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) juga menghadirkan tantangan baru dalam sistem peradilan. Penerapan algoritma dalam proses hukum, seperti penentuan hukuman atau evaluasi risiko, berpotensi menimbulkan bias dan ketidakadilan. Algoritma seperti COMPAS menganalisis berbagai titik data, termasuk catatan kriminal dan faktor sosial ekonomi, yang dapat mencerminkan dan memperkuat bias sosial (Gina, S., Rhee, 2023). Dalam konteks Indonesia, sangat penting untuk mempertimbangkan penerapan teknologi ini secara adil dan etis, serta bagaimana regulasi yang tepat dapat diterapkan untuk menghindari diskriminasi. Jika algoritma digunakan untuk menilai risiko seorang terdakwa, proses

tersebut harus transparan agar tidak ada kelompok tertentu yang dirugikan secara sistematis. Selain itu, pengembangan algoritma perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, etika, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa teknologi yang dihasilkan tidak hanya efisien, tetapi juga adil.

Tantangan hukum lain yang muncul berkaitan dengan hak digital. Dalam era yang semakin terhubung, hak individu untuk memperoleh akses yang adil terhadap teknologi dan informasi menjadi semakin krusial. Kesenjangan digital dapat memperburuk ketidakadilan sosial, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan. Di Indonesia, masih terdapat banyak wilayah yang belum mendapatkan akses internet yang memadai, yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses informasi dan layanan hukum. Hal ini menciptakan perbedaan yang signifikan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya agar semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap keadilan digital. Program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dalam akses informasi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga hukum untuk menyusun kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Kerangka hukum yang ada perlu diperbarui untuk mencakup aspek-aspek baru yang muncul akibat perubahan teknologi yang disruptif. Ini mencakup pengembangan regulasi yang melindungi data pribadi, memastikan akuntabilitas dalam penggunaan AI dalam sistem hukum, serta menjamin hak digital bagi seluruh warga negara. Dengan pendekatan yang proaktif, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif di era digital saat ini. Kebijakan yang diambil harus bersifat inklusif dan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga setiap suara dapat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil,

Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk keadilan digital yang berkelanjutan dan adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan hukum yang muncul dalam upaya mencapai keadilan digital di era disrupsi teknologi. Dengan memahami isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menyelaraskan hukum dengan kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, pertanyaan yang akan dibahas adalah: Apa yang dimaksud dengan keadilan digital? Apa saja hambatan hukum yang muncul akibat disrupsi teknologi? Bagaimana regulasi yang ada saat ini dapat mengatasi tantangan tersebut? Apa konsekuensi dari ketidakadilan digital bagi masyarakat?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian normatif yuridis. Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, serta bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan kemajuan teknologi yang pesat. Penelitian normatif yuridis bertujuan untuk memahami dan menjelaskan posisi hukum yang ada, serta mencari solusi hukum terhadap masalah yang timbul akibat disrupsi teknologi.

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang akan dikumpulkan berasal dari berbagai dokumen hukum, literatur, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas isu-isu seputar keadilan digital serta tantangan hukum yang dihadapi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, yang merupakan salah satu regulasi penting dalam mengatur aktivitas digital, akan dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut dapat memberikan keadilan bagi pengguna internet.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Keadilan Digital**

Keadilan digital merujuk pada prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan dalam ranah teknologi informasi dan komunikasi (Hui, Ding, 2024). Di era digital saat ini, di mana data dan algoritma memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pengambilan keputusan, keadilan digital menjadi semakin relevan dan mendesak. Keadilan digital dimulai dengan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama ke teknologi dan sumber daya digital. Ini termasuk mengatasi perbedaan dalam konektivitas internet dan ketersediaan perangkat, yang dapat melanggengkan ketidaksetaraan sosial (Andrei, M., Orekhov., Nikolai, A., Chubarov, 2024). Unsur-unsur ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi. Dalam konteks ini, keadilan digital bukan hanya sekadar sebuah konsep, melainkan juga suatu kebutuhan yang harus dipenuhi demi menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil.

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi telah menimbulkan tantangan baru terkait dengan keadilan. Penerapan algoritma dalam sistem peradilan dapat menghasilkan bias yang tidak disengaja, yang berpotensi merugikan kelompok tertentu. O'Neil menyatakan bahwa "senjata penghancur matematika" sering kali memperkuat ketidakadilan yang telah ada, dengan mengandalkan data yang tidak lengkap atau bias. Ketika algoritma digunakan untuk mengambil keputusan hukum, seperti penjatuhan hukuman atau penilaian risiko, data yang digunakan sering kali mencerminkan bias yang ada dalam sejarah. Hal ini dapat mengakibatkan individu dari kelompok tertentu, misalnya kelompok minoritas, mendapatkan perlakuan yang kurang adil dibandingkan kelompok lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami cara pengumpulan dan penggunaan data, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Ketidaksetaraan dalam akses terhadap teknologi dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, menciptakan jurang yang lebih dalam antara kelompok yang memiliki akses dan yang tidak. Individu yang tidak memiliki koneksi internet yang stabil atau perangkat teknologi yang memadai akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi penting, seperti peluang kerja atau layanan kesehatan. Situasi ini menghasilkan siklus ketidakadilan yang sulit untuk diatasi, karena mereka yang sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan akan semakin terpinggirkan dalam masyarakat yang semakin mengarah ke digitalisasi.

Contoh konkret dari isu ini dapat diamati pada meningkatnya penggunaan teknologi pemantauan. Platform seperti media sosial dan mesin pencari mengumpulkan data pengguna yang luas, yang kemudian dijual kepada pihak ketiga untuk keuntungan (Andrea, Kassay, 2023). Praktik ini tidak hanya merugikan privasi individu tetapi juga menimbulkan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dan informasi yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang. Dalam beberapa situasi, data yang dikumpulkan dari individu digunakan untuk menargetkan iklan atau layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini menyebabkan individu dari kelompok tertentu tidak menerima informasi yang relevan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam ranah hukum, keadilan digital juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak digital individu. Pendidikan hukum harus berkembang untuk memasukkan hukum teknologi sebagai subjek inti, mempersiapkan pengacara masa depan untuk menavigasi kompleksitas kemajuan digital (Marcus, D., Smith, 2022). Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, individu dapat kehilangan kendali atas data pribadi mereka, yang berpotensi berdampak negatif pada keadilan sosial dan ekonomi. Pemahaman yang mendalam mengenai keadilan digital dan tantangan yang dihadapinya sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara di tengah era disrupsi teknologi ini (Kumowal, R., 2024).

Penting untuk diingat bahwa keadilan digital tidak hanya berhubungan dengan akses terhadap teknologi, tetapi juga dengan cara penggunaan teknologi tersebut. Situasi ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang mereka terima, yang pada akhirnya dapat berdampak pada masa depan mereka. Dalam hal ini, usaha untuk meningkatkan akses terhadap teknologi harus disertai dengan kebijakan yang memastikan bahwa penggunaan teknologi dilakukan secara adil dan inklusif.

Keadilan digital mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan teknologi (Rasji, R., Avianti, G., & Edward, K., 2023). Masyarakat perlu memiliki suara dalam penerapan teknologi serta penggunaan data pribadi mereka. Hal ini sangat penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan teknologi. Saat algoritma digunakan untuk menetapkan kebijakan publik, melibatkan masyarakat dalam proses tersebut sangatlah krusial agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan dari berbagai kelompok di masyarakat. Dengan demikian, keadilan digital bukan hanya tanggung jawab individu atau perusahaan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

## **B. Tantangan Hukum Akibat Disrupsi Teknologi**

### **1. Ketidakpastian Hukum**

Dalam era disrupsi teknologi, ketidakpastian dalam hukum menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi yang begitu pesat sering kali tidak diimbangi dengan regulasi yang sesuai, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Banyaknya kasus yang muncul akibat kurangnya pemahaman hukum terhadap teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain (Hartatik, H., Rukmana, A. Y., Efitra, E., Mukhlis, I. R., Aksenta, A., Ratnaningrum, L. P. R. A., & Efdison, Z., 2023). Penggunaan AI untuk pengambilan keputusan di sektor publik, terdapat potensi bias yang dapat

merugikan masyarakat, namun belum ada regulasi yang jelas untuk mengatur isu ini.

Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% perusahaan di Indonesia belum memiliki kebijakan yang jelas mengenai penggunaan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari (Asnawi, A., 2022). Situasi ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi konsumen. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya memengaruhi sektor bisnis, tetapi juga individu yang berinteraksi dengan teknologi tersebut. Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang dapat mengatasi tantangan ini dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, ketidakpastian hukum juga dapat dilihat dari segi perlindungan hak-hak individu. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan data pribadi oleh platform digital, banyak pengguna yang merasa tidak memiliki jalur hukum yang jelas untuk menyampaikan keluhan. Rahardjo mencatat bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak digital mereka berkontribusi terhadap ketidakpastian ini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi terkait hak-hak digital dan mekanisme perlindungan hukum agar masyarakat lebih menyadari hak-hak yang mereka miliki.

Dalam menghadapi ketidakpastian hukum yang ada, kerjasama antara pemerintah, dunia akademis, dan sektor swasta sangatlah penting. Usaha kolaboratif ini dapat menghasilkan regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi (Irsyad, F. R., Siregar, F. A., Marbun, J., & Hasyim, H., 2024). Pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu membangun kerangka hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Arifin, A, 2024). Dengan cara ini, ketidakpastian hukum dapat dikurangi, dan masyarakat akan merasa lebih nyaman dalam berinteraksi dengan teknologi digital.

Ketidakpastian dalam hukum tidak hanya mempengaruhi individu atau perusahaan, tetapi juga berdampak pada kemajuan ekonomi digital secara keseluruhan. Dengan adanya kepastian hukum, inovasi dapat berkembang dengan lebih optimal, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di era digital saat ini. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam merumuskan regulasi yang jelas dan efektif demi menciptakan keadilan digital yang sesungguhnya.

## **2. Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan data pribadi telah menjadi topik utama dalam perbincangan mengenai keadilan digital di Indonesia. Dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi digital, data pribadi individu menjadi semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan. Saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang menyeluruh terkait perlindungan data pribadi, sehingga banyak insiden pelanggaran data tidak dapat ditangani secara efektif. Kasus kebocoran data yang melibatkan platform e-commerce, ribuan data pengguna dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak negatif terhadap privasi individu (Saly, J. N., Artamevia, H., Kheista, K., Gulo, B. J. S., Rhemrev, E. A., & Christie, M., 2023).

Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 60% pengguna internet di Indonesia merasa cemas terhadap keamanan data pribadi mereka (Wuriyanti, O., & Febriana, P., 2022). Rasa cemas ini muncul akibat minimnya transparansi tentang pemanfaatan data oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Dalam hal ini, perlindungan data pribadi bukan hanya sekadar isu hukum, tetapi juga menyangkut aspek etika. Pengguna memiliki hak untuk memahami bagaimana data mereka dikelola, dan perusahaan wajib bertanggung jawab dalam menjaga keamanan informasi tersebut.

Pentingnya perlindungan data pribadi juga diakui oleh pemerintah, yang telah mulai menyusun regulasi terkait isu ini. Namun, masih ada tantangan besar,

terutama dalam hal penerapan dan penegakan hukum. Fatmawati mencatat bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi masih sangat minim. Oleh karena itu, pendidikan publik mengenai perlindungan data pribadi harus menjadi fokus utama agar masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga informasi mereka.

Di tingkat global, sejumlah negara telah menerapkan regulasi perlindungan data yang ketat, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa (Manurung, T. Y., 2024). Pendekatan ini bisa menjadi acuan bagi Indonesia dalam menyusun regulasi yang lebih menyeluruh. Kerangka hukum khusus sangat penting untuk perlindungan data pribadi yang efektif, karena undang-undang Indonesia saat ini terfragmentasi dan tidak memadai (Nur, Amalina, Putri, Adytia., Sofyan, Arief., Duflitama, Astesa, Astesa., 2024). Menghadapi tantangan perlindungan data pribadi, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi sangat krusial. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat terbentuk ekosistem yang aman dan adil bagi seluruh pengguna teknologi digital. Melalui langkah-langkah strategis dan kesadaran kolektif, keadilan digital dapat terwujud, serta hak-hak individu dapat terlindungi dengan baik.

### **3. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber**

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber menjadi tantangan besar dalam konteks keadilan digital di Indonesia. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur kejahatan siber, seperti Undang-Undang ITE, pelaksanaannya sering kali tidak berjalan dengan baik. Iskandar mencatat bahwa banyak kasus kejahatan siber, seperti penipuan online dan pencurian identitas, tidak terungkap akibat terbatasnya kapasitas penegak hukum. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi.

Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 50% pengguna internet di Indonesia pernah menjadi korban kejahatan siber, tetapi hanya sedikit yang melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang (Syafryan, R., 2023). Salah satu faktor utama adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum. Ini termasuk pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai teknologi dan kejahatan siber.

Selain itu, kerjasama antara sektor publik dan swasta juga sangat krusial dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Banyak perusahaan teknologi memiliki data serta sumber daya yang dapat mendukung investigasi terkait kejahatan siber. Nugroho menekankan bahwa kolaborasi ini dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan berbagi informasi dan sumber daya, proses penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Kerjasama antarnegara merupakan aspek penting dalam menangani kejahatan siber yang bersifat lintas batas. Banyak kejahatan siber yang tidak terikat oleh batas wilayah, sehingga memerlukan pendekatan global untuk menanggulunginya. Dalam konteks ini, Indonesia harus berperan aktif dalam forum internasional untuk bertukar informasi dan praktik terbaik dalam penanganan kejahatan siber. Upaya ini tidak hanya akan mendukung penegakan hukum, tetapi juga akan memperbaiki reputasi Indonesia di tingkat internasional.

Kompleksitas yurisdiksi dan kebutuhan akan hukum internasional yang diselaraskan sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif terhadap ancaman dunia maya lintas batas (Olukunle, Oladipupo, Amoo., Akoh, Atadoga., Temitayo, Oluwaseun, Abrahams., Oluwatoyin, Ajoke, Farayola., Femi, Osasona., Benjamin, Samson, Ayinla, 2024). Dengan penegakan hukum yang efisien, masyarakat akan merasa lebih terlindungi dalam memanfaatkan teknologi

digital, dan kepercayaan terhadap sistem peradilan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum sangat krusial dalam mencapai keadilan digital yang berkelanjutan di Indonesia.

#### **4. Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat yang Terdampak**

Akses keadilan bagi komunitas yang terkena dampak disrupsi teknologi adalah isu krusial dalam konteks keadilan digital (Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I., 2021). Kelompok masyarakat yang kurang berpendidikan atau tidak memiliki akses ke teknologi sering kali menjadi korban ketidakadilan yang timbul akibat kemajuan teknologi. Kesenjangan digital dapat menyebabkan diskriminasi dalam memperoleh layanan hukum, sehingga komunitas yang paling rentan semakin terpinggirkan.

Situasi yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi tentang hak-hak mereka serta cara mengakses layanan hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga hukum untuk mengembangkan mekanisme yang dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil, seperti layanan hukum berbasis komunitas atau pemanfaatan teknologi mobile untuk menyampaikan informasi hukum.

Pendidikan mengenai hak-hak digital juga harus ditingkatkan. Banyak individu yang belum menyadari hak-hak mereka dalam ranah digital, sehingga mereka kesulitan untuk mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi permasalahan hukum. Program-program edukasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak digital dan cara melindungi diri di dunia maya. Dengan memperkuat pemahaman masyarakat, diharapkan mereka dapat lebih aktif dalam mencari keadilan.

Peran organisasi non-pemerintah memiliki signifikansi yang besar dalam menyediakan akses keadilan bagi masyarakat yang terpengaruh. Berbagai organisasi masyarakat sipil yang berkonsentrasi pada isu-isu keadilan digital dapat berkontribusi dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat. Setiawan mencatat

bahwa kerjasama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat membangun jaringan dukungan yang lebih solid bagi masyarakat yang memerlukan akses keadilan.

Menyediakan akses keadilan untuk masyarakat yang terpengaruh oleh gangguan teknologi bukan hanya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif semua elemen masyarakat (Amanda, M. D., Santoso, G., Puspita, A. M. I., & Imanda, F. A., 2023). Dengan terjalinnya kerjasama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, diharapkan keadilan digital dapat terwujud sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari kemajuan teknologi.

## **C. Regulasi Dan Kebijakan Pemerintah**

### **1. Kebijakan Terkini Terkait Keadilan Digital**

Beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan besar dalam mengatur keadilan digital di tengah kemajuan teknologi yang cepat. Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, merupakan langkah krusial dalam menciptakan regulasi yang lebih menyeluruh. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pengguna dan memastikan bahwa transaksi digital dilakukan dengan aman dan adil. Namun, meskipun regulasi ini telah diterapkan, masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi, terutama terkait dengan implementasi dan penegakan hukum.

Pengguna internet di Indonesia terus meningkat, yang mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi pengguna, tetapi juga mendorong keadilan dalam akses dan pemanfaatan teknologi (Fadri, Z., & Fil, S., 2024). Dalam hal ini, pemerintah harus mempertimbangkan aspek inklusi digital, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengakses teknologi secara adil dan setara.

Di samping itu, kebijakan yang berlaku juga perlu mempertimbangkan masalah privasi serta perlindungan data. Tantangan utama dalam pembuatan undang-undang privasi adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan kebutuhan untuk inovasi teknologi (Ginancar, D., Firdausyi, M. F., Suswandy, S., & Andini, N. T., 2022). Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga menjaga hak-hak individu dalam lingkungan digital.

Kasus yang relevan adalah insiden pelanggaran data yang terjadi di beberapa platform e-commerce di Indonesia, di mana data pribadi pengguna terungkap dan disalahgunakan. Kasus ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi banyak tantangan. Ini juga menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam lingkungan digital, serta pentingnya pendidikan tentang keamanan siber.

Untuk mewujudkan keadilan digital yang sejati, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk sektor swasta, dunia akademik, dan organisasi masyarakat sipil (Kurnia, L. K., 2015). Kerjasama ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong terbentuknya ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

## **2. Analisis Regulasi yang Ada**

Analisis terhadap peraturan yang berlaku menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai kebijakan yang ditetapkan, pelaksanaannya masih belum berjalan secara maksimal. Salah satu peraturan yang sangat penting, yaitu Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), telah menjadi dasar hukum bagi berbagai aktivitas digital di Indonesia. Namun, banyak pihak

berpendapat bahwa UU ITE masih memiliki sejumlah kelemahan, terutama terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks penanganan kasus pencemaran nama baik di media sosial, sering kali terjadi penyalahgunaan hukum yang berujung pada pengekanan kebebasan berekspresi (Swisman, A. J., Setiawan, P. A. H., & Iryani, D., 2024). Banyak orang terjerat masalah hukum hanya karena menyampaikan pendapat mereka di platform digital (Remanu, A., Purwanto, C., Fajri, N., & Lukman, F., 2024). Ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu diperbarui agar lebih adil dan tidak membatasi kebebasan berpendapat. Selain itu, regulasi yang berlaku sering kali kurang memperhatikan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan, banyak regulasi yang belum siap mengantisipasi potensi diskriminasi yang dapat muncul akibat keputusan yang diambil oleh mesin (Sari, S. R., Wibowo, D. N. R., & Kusumasari, I. R., 2024). Kerangka kerja etika menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam sistem AI untuk mempromosikan keadilan (Yogesh, Morchhale, 2024). Dalam analisis ini, sangat penting untuk memperhatikan dampak sosial dari regulasi yang berlaku. Kebijakan yang tidak memperhatikan konteks sosial dan budaya Indonesia berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Regulasi yang terlalu ketat terhadap platform media sosial dapat menghambat inovasi serta menciptakan kesenjangan digital antara individu yang memiliki akses dan yang tidak.

Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam merancang regulasi. Pemerintah perlu melibatkan beragam elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas regulasi yang diterapkan. Dengan cara ini, regulasi yang ada dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

## **D. Peran Masyarakat Sipil Dan Teknologi**

### **1. Keterlibatan Masyarakat dalam Memperjuangkan Keadilan Digital**

Masyarakat sipil harus diberdayakan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menavigasi dan mempengaruhi lanskap digital secara efektif. Pemberdayaan ini sangat penting untuk mengatasi tantangan seperti akses yang tidak setara, keamanan informasi, literasi digital, dan masalah etika, memastikan bahwa masyarakat sipil dapat berpartisipasi aktif dalam membentuk masa depan digital yang adil (Nisa, Al, Iffah, 2024). Di Indonesia, di mana distribusi akses terhadap teknologi dan informasi masih belum merata, masyarakat memegang peranan penting dalam mengadvokasi hak-hak digital mereka. Berdasarkan laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2021, sekitar 77% dari populasi Indonesia sudah terhubung ke internet, namun masih terdapat kesenjangan digital yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Lusa, S., Purbo, O. W., & Lestari, T., 2024). Oleh karena itu, masyarakat sipil harus berperan aktif dalam memastikan bahwa akses terhadap informasi dan teknologi tidak hanya diperuntukkan bagi segelintir orang, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat sipil dapat berperan aktif dengan berbagai cara, seperti melalui kampanye kesadaran, pendidikan masyarakat, dan advokasi kebijakan. Organisasi non-pemerintah seperti telah berusaha untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak digital serta tantangan yang dihadapi di era disrupsi teknologi (Nadya, T. F., 2024). Mereka menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan kampanye di media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya privasi dan perlindungan data pribadi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam forum-forum diskusi publik dapat memberikan suara bagi mereka yang terkena dampak oleh kebijakan teknologi yang tidak adil.

Di sisi lain, teknologi juga dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memberdayakan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan digital. Berbagai

platform digital seperti media sosial, blog, dan aplikasi seluler memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbagi informasi, mengorganisir tindakan, dan mengadvokasi perubahan. Sebagai contoh, kampanye #SaveInternet yang diprakarsai oleh sekelompok aktivis di Indonesia berhasil menarik perhatian publik dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang dianggap membatasi akses internet. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat memperkuat posisi mereka dalam diskusi mengenai keadilan digital.

Namun, tantangan masih tetap ada. Seringkali, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai teknologi yang mereka gunakan, sehingga mereka menjadi rentan terhadap eksploitasi. Pengguna media sosial banyak yang tidak menyadari bahwa data pribadi mereka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial tanpa seizin mereka. Situasi ini menekankan pentingnya peningkatan pendidikan digital bagi masyarakat, agar mereka dapat memahami dan melindungi hak-hak mereka dalam ekosistem digital yang kompleks.

Secara umum, partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan digital di Indonesia membutuhkan kolaborasi antara pendidikan, advokasi, dan penggunaan teknologi. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak digital yang mereka miliki, serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemberdayaan, diharapkan keadilan digital dapat lebih terwujud di berbagai lapisan masyarakat.

## **2. Inovasi Teknologi untuk Meningkatkan Akses Keadilan**

Inovasi dalam bidang teknologi memiliki peranan yang sangat krusial dalam memperbaiki akses terhadap keadilan di Indonesia. Dalam ranah hukum, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai kendala yang ada dalam sistem peradilan. Penerapan sistem manajemen perkara elektronik (e-court) telah diluncurkan untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pengelolaan kasus di pengadilan. Berdasarkan data dari

Mahkamah Agung, penerapan e-court telah meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara hingga 30%.

Selain itu, aplikasi hukum yang didukung teknologi semakin banyak tersedia, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan layanan hukum. Misalnya, aplikasi bernama "Klinik Hukum" menyediakan konsultasi hukum secara daring, sehingga individu yang tinggal di daerah terpencil dapat mengakses layanan hukum tanpa perlu berkunjung ke kota besar. Ini merupakan langkah signifikan dalam mengurangi kesenjangan akses terhadap keadilan, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial.

Meskipun inovasi dalam teknologi memberikan banyak manfaat, terdapat pula risiko yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kemungkinan adanya bias dalam algoritma yang diterapkan dalam sistem hukum. Seperti yang dinyatakan oleh Binns (2020), algoritma yang tidak dirancang secara optimal dapat memperburuk ketidakadilan yang sudah ada dalam sistem hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pengembang teknologi untuk melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat sipil, dalam proses perancangan dan penerapan teknologi hukum.

Selain itu, perlindungan atas data pribadi juga menjadi isu penting dalam konteks inovasi teknologi untuk keadilan. Dengan meningkatnya jumlah data yang dikumpulkan dan diproses, risiko pelanggaran privasi pun semakin tinggi. Solove menekankan bahwa perlindungan data harus menjadi prioritas utama dalam setiap inovasi teknologi, terutama yang berkaitan dengan informasi yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan ketat untuk melindungi hak-hak individu di era digital ini.

Secara umum, inovasi dalam bidang teknologi menawarkan peluang yang signifikan untuk memperbaiki akses terhadap keadilan di Indonesia. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan perhatian yang serius terhadap aspek etika, privasi, dan keadilan sosial. Dengan adanya kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor

swasta, dan masyarakat sipil, diharapkan teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif.

### **3. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat**

Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk mencapai keadilan digital yang lebih baik di Indonesia. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat krusial dalam merumuskan regulasi yang mendukung inovasi teknologi sekaligus melindungi hak-hak masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan data pribadi di era digital.

Namun, hanya mengandalkan regulasi tidaklah cukup. Sektor swasta juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa teknologi yang mereka ciptakan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga mendukung keadilan sosial. Prinsip transparansi algoritmik sangat penting untuk kepatuhan terhadap standar hukum, memastikan individu memiliki akses ke informasi tentang bagaimana data mereka diproses (Artur, Mochalov, 2023). Ini sangat penting untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, seperti diskriminasi yang berbasis data.

Masyarakat sipil, di sisi lain, memainkan peran sebagai pengawas dan advokat yang krusial dalam proses kolaboratif ini. Dengan memberikan masukan serta kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan sektor swasta, masyarakat dapat memastikan bahwa kepentingan mereka terjaga. Salah satu contoh konkret dari kolaborasi ini terlihat dalam pengembangan platform digital yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses desain dan pelaksanaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan relevansi teknologi yang dikembangkan, tetapi juga menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, kerja sama ini juga berpotensi meningkatkan kemampuan komunitas dalam memperjuangkan hak-hak digital

mereka. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, komunitas dapat lebih efisien dalam mengorganisir diri dan mengekspresikan pandangan mereka. Platform media sosial telah terbukti menjadi sarana yang efektif untuk mobilisasi sosial, memungkinkan komunitas untuk menyatukan suara mereka dalam upaya memperjuangkan keadilan digital.

Secara umum, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem digital yang adil dan inklusif. Dengan adanya dukungan timbal balik dan komunikasi yang efektif, diharapkan keadilan digital di Indonesia dapat terwujud dengan lebih optimal, memberikan keuntungan bagi seluruh elemen masyarakat.

## **SIMPULAN**

Era gangguan teknologi, keadilan digital semakin menjadi topik penting di Indonesia. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara kita berinteraksi dan melakukan bisnis, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum yang rumit. Dalam studi ini, beragam aspek yang berhubungan dengan keadilan digital telah dibahas, termasuk perlindungan data pribadi, regulasi platform digital, serta dampak hukum dari teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan blockchain.

Pertama-tama, perlindungan terhadap data pribadi merupakan salah satu tantangan utama dalam konteks keadilan digital. Menurut informasi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2022, sekitar 77% pengguna internet di Indonesia merasa khawatir mengenai keamanan data pribadi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan data, meskipun regulasi yang ada saat ini masih belum memadai. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan pada tahun 2022 merupakan langkah yang positif, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dengan efektif.

Kedua, pengaturan terhadap platform digital juga menjadi aspek krusial dalam mewujudkan keadilan digital. Contohnya, kasus penutupan akun media sosial oleh

platform asing sering kali berlangsung tanpa transparansi dan tidak memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membela diri. Berdasarkan laporan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), pada tahun 2021 tercatat 1.500 pengaduan mengenai konten yang dihapus tanpa penjelasan yang memadai. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan transparansi dalam pengelolaan konten digital, serta menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak pengguna.

Ketiga, inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain juga menghadirkan tantangan hukum yang signifikan. AI, contohnya, dapat digunakan untuk mengambil keputusan otomatis yang memengaruhi kehidupan individu, seperti dalam proses pengajuan pinjaman. Namun, ketidakjelasan dalam regulasi mengenai tanggung jawab hukum atas keputusan yang dihasilkan oleh AI dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebuah penelitian oleh McKinsey Global Institute mengungkapkan bahwa 60% perusahaan di Indonesia berencana untuk mengimplementasikan AI dalam lima tahun mendatang, tetapi hanya 30% yang memiliki pemahaman yang memadai terkait implikasi hukum dari teknologi ini.

Selanjutnya, keberadaan teknologi blockchain yang menawarkan transparansi dan keamanan juga menghadapi tantangan dari segi hukum. Di Indonesia, meskipun blockchain memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, regulasi yang berlaku masih terbatas. Misalnya, penerapan blockchain dalam transaksi keuangan harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Namun, masih ada kebingungan mengenai cara mengklasifikasikan aset digital serta perlindungannya dalam konteks hukum yang berlaku.

Untuk mencapai keadilan digital di Indonesia, diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap kemajuan teknologi harus menjadi fokus utama, disertai dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak digital mereka.

Dengan langkah ini, keadilan digital tidak hanya sekadar istilah, tetapi dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andrei, M., Orekhov., Nikolai, A., Chubarov. (2024). Digital Inequality and Digital Justice: Social-philosophical Aspects of the Problem. *Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov*, doi: 10.22363/2313-2302-2024-28-1-260-272
- Andrea, Kassay. (2023). Emergence of Surveillance Capitalism in Medicine. *Medical journal (London, Ont.)*, doi: 10.5206/uwomj.v90i1.14058
- Amanda, M. D., Santoso, G., Puspita, A. M. I., & Imanda, F. A. (2023). *Kontribusi Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional Indonesia di Era Digital*. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(6),
- Arifin, A. (2024). *Evaluasi Dampak Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Organisasi Di Pontianak Kalimantan Barat*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1),
- Artur, Mochalov. (2023). *Transparency of algorithms as a legal principle of automated processing of data relating to a person*. *Ūridičeskie issledovaniâ*, doi: 10.25136/2409-7136.2023.12.69452
- Asnawi, A. (2022). *Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0*. *Journal of Syntax Literate*, 7(1).
- B, Abhijit. (2024). *Disruptive technology and impact on public law a perspective from criminal law constitutional law and international law*. 11-18. doi: 10.58532/nbennurdch2
- Bahram, M. (2023). *Transformasi Masyarakat Di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama*. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5).
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). *Era Digital dan Dampaknya terhadap Administrasi Publik*. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61.
- Gina, S., Rhee. (2023). *Artificial Intelligence Prediction Program in Criminal Justice System: focused on its Biased Algorithm in relation to the Racial Discrimination*. *Beobhag yeon'gu - Won'gwang daehag'gyo*, 39(2):57-73. doi: 10.22397/wlri.2023.39.2.57

- Ginanjar, D., Firdausyi, M. F., Suswandy, S., & Andini, N. T. (2022). *Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum*. Journal on Education, 4(4), 2080-2094.
- Hasan, Z., Putri, S. T., Gustina, S., Satria, A. R., Ramadhani, K. O., & Satrio, M. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Dan Ekonomi Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 7(12)
- Hartatik, H., Rukmana, A. Y., Efitra, E., Mukhlis, I. R., Aksenta, A., Ratnaningrum, L. P. R. A., & Efdison, Z. (2023). *TREN TECHNOPRENEURSHIP: Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hui, Ding. (2024). *Theoretical Connotation and Mechanism Construction of Digital Justice*. doi: 10.56397/slj.2024.03.01
- Irsyad, F. R., Siregar, F. A., Marbun, J., & Hasyim, H. (2024). *Menghadapi Era Baru: Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perubahan Pasar Dan Teknologi Di Indonesia*. Transformasi: Journal Of Economics And Business Management, 3(2), 29-46.
- Kumowal, R. (2024). *Moderasi Beragama Sebagai Tanggapan Disrupsi Era Digital*. DA'AT: Jurnal Teologi Kristen, 5(2),
- Kurnia, L. K. (2015). *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Kemitraan Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya antara Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Lusa, S., Purbo, O. W., & Lestari, T. (2024). *Peran e-Commerce dalam Mendukung Ekonomi Digital Indonesia*. Penerbit Andi.
- Marcus, D., Smith. (2022). *Technology Law in Legal Education: Recognising the Importance of the Field*. Legal education review, 32(1) doi: 10.53300/001c.35492
- Manurung, T. Y. (2024). *Analisis Hukum tentang Kebijakan Privasi Data di Era Digital*. WriteBox, 1(4).
- Nadya, T. F. (2024). *Strategi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

- Nisa, Al, Iffah. (2024). *Empowering Civil Society in the Digital Era: Preventing Lagging Behind in the Digital Civilization*. doi: 10.63019/serunai.v2i1.42
- Nur, Amalina, Putri, Adytia., Sofyan, Arief., Duflitama, Astesa, Astesa. (2024). *Regulatory Arrangements and Utilization of Artificial Intelligence (AI) in Realizing Personal Data Protection in Indonesia*. KnE Social Sciences, doi: 10.18502/kss.v8i21.14807
- Olukunle, Oladipupo, Amoo., Akoh, Atadoga., Temitayo, Oluwaseun, Abrahams., Oluwatoyin, Ajoke, Farayola., Femi, Osasona., Benjamin, Samson, Ayinla. (2024). *The legal landscape of cybercrime: A review of contemporary issues in the criminal justice system*. World Journal Of Advanced Research and Reviews, doi: 10.30574/wjarr.2024.21.2.0438
- Rasji, R., Avianti, G., & Edward, K. (2023). *Dinamika Konstitusi Dan Perubahan Hukum Tata Negara Sebuah Tinjauan Perubahan Konstitusi Di Era Digital*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(18)
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). *UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi*. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 7(2)
- Remanu, A., Purwanto, C., Fajri, N., & Lukman, F. (2024). *Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(2)
- Sari, S. R., Wibowo, D. N. R., & Kusumasari, I. R. (2024). *Peran Teknologi Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis: Integrasi Artificial Intelligence Dalam Teori Pengambilan Keputusan*. Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 10(1)
- Saly, J. N., Artamevia, H., Kheista, K., Gulo, B. J. S., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2023). *Analisis perlindungan data pribadi terkait uu no. 27 tahun 2022*. Jurnal Serina Sosial Humaniora, 1(3),
- Swisman, A. J., Setiawan, P. A. H., & Iryani, D. (2024). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial*. Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal, 2(11).

- Syafryan, R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Sextortion Pada Tindak Pidana Cybercrime Di Indonesia* .(Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Waruwu, E. W., & Lawalata, M. (2024). *Membangun Masyarakat Digital Yang Beretika: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Kristen Di Era Teknologi Digital 5.0*. Didache: Journal of Christian Education, 5(1)
- Wuriyanti, O., & Febriana, P. (2022). *Problematika Penggunaan New Media (Whatsapp) di Kalangan Lansia sebagai Media Bertukar Pesan di Era Digital*. Jurnal Komunikasi, 16(2),
- Yogesh, Morchhale. (2024). *Ethical Considerations in Artificial Intelligence: Addressing Bias and Fairness in Algorithmic Decision-Making*. Indian Scientific Journal Of Research In Engineering And Management, doi: 10.55041/ijsrem31693